

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Efektivitas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
2. Hukum pada dasarnya bersifat mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup di antara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai harapan, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum.

B. SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat tindak pidana ujaran kebencian antara lain :

1. Perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai kriteria ujaran kebencian serta perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan Pemerintah untuk memberikan informasi terkait tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena masyarakat masih kurang memahami maksud ujaran kebencian. Padahal akhir-akhir ini ujaran kebencian marak terjadi di berbagai media.
2. Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ujaran kebencian dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan upaya non penal. Dimana upaya penal terdiri dari atas pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.